



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

KELURAHAN PONDOK LABU

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Labu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana direncanakan, sesuai amanat Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Pondok Labu yang telah disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini juga sekaligus memberikan informasi gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan yang dihadapi. Kami mengharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Pondok Labu.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih,

Jakarta, 10 Februari 2026
Lurah Kelurahan Pondok Labu,




Nachnoer Vernier Atom Arss
NIP. 198312042010011015

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

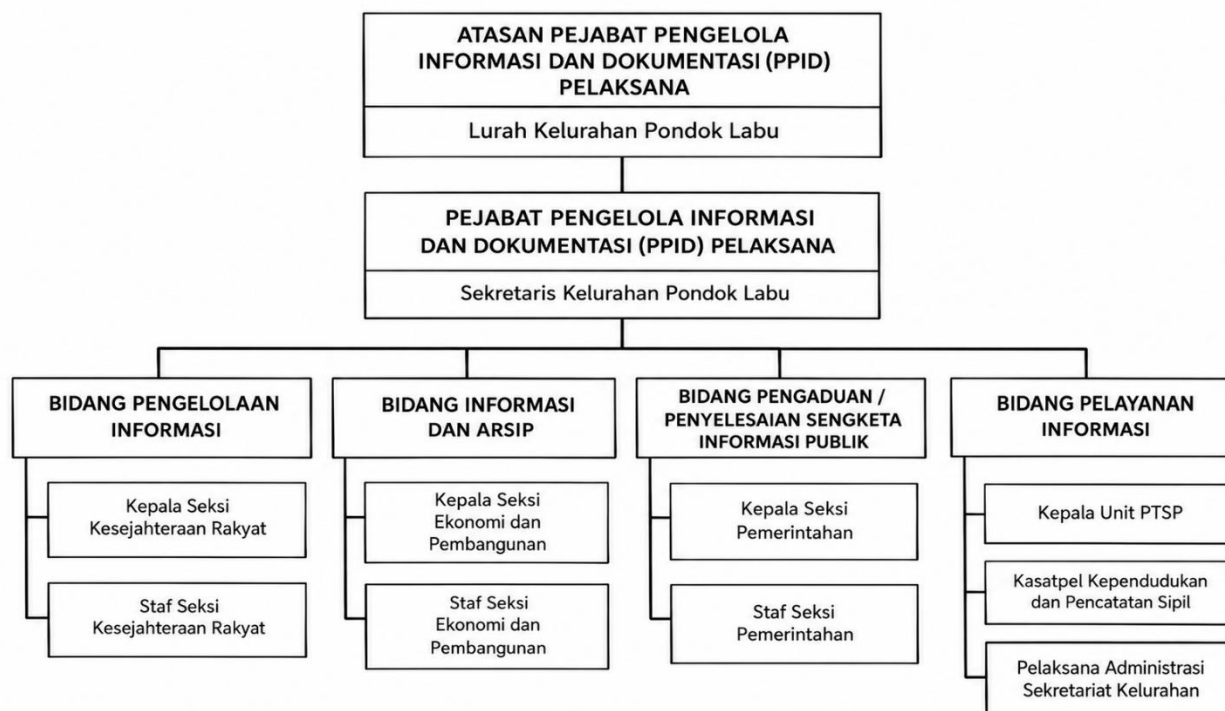
Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahaninovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Kelurahan Pondok Labu dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.

B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Pondok Labu merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Struktur organisasi PPID Kelurahan Pondok Labu tergambar seperti berikut:



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Pondok Labu tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Pemerintah Kelurahan Pondok Labu yaitu "Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Pemerintah Kelurahan Pondok Labu mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Pondok Labu dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Pondok Labu berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;

9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi,
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi
 - 1) Laporan
 - a. Laporan PPID
 - 2) Permohonan
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Kebaratan Informasi

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Labu Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Labu, pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Pondok Labu dibantu oleh beberapa Bagian yang ditetapkan,

yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Pelayanan Publik.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Pondok Labu Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Pondok Labu. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Pondok Labu.

III. GAMBARAN UMUM DOKUMENTASI PUBLIK PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Pondok Labu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perapihan arsip dan dukungan sarana prasarana pendukung PPID di Kelurahan Pondok Labu.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui desk/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung. Secara keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Pondok Labu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Pondok Labu.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pondok Labu

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pondok Labu pada Tahun 2025 berjumlah dua, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN PONDOK LABU TAHUN 2025

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN PONDOK LABU TAHUN 2025																				
No	Bulan	Pemohon Informasi			Mekanisme Permohonan			Jenis Informasi Yang Diminta						Pelayanan Permohonan Informasi						Sengketa Informasi
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Website	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	Diberikan		Ditolak		Diberikan			
													Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai				
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kelurahan Pondok Labu
Lurah Kelurahan Pondok Labu
Wachidoe Vemier Atom Arss
NIP 198312042010011015

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025 PPID Kelurahan Pondok Labu belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil monev Keterbukaan Informasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 Kelurahan Pondok Labu berpredikat sebagai badan publik yang tidak informatif.

F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Pondok Labu. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan. Dari sisi internal masih kurangnya pemahaman dalam tata laksana pemenuhan standar layanan informasi publik serta kurangnya dukungan sarana prasarana penunjang.

G. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelayanan publik di Kelurahan Pondok Labu masih menyiapkan sarana pendukung terlaksananya proses layanan informasi publik, yakni berupa penyediaan meja, kursi, papan informasi dan bagan alur permohonan informasi

publik.